BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang simpulan, implikasi, dan keterbatasan atas penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai pengembangan lanjutan dari penelitian ini.

A. Simpulan

1. Secara garis besar, peneliti menyimpulkan untuk kebutuhan PSAK untuk industri gadai syariah adalah dibutuhkan. Gadai syariah memang harus memiliki standar akuntansi agar pencatatan laporan keuangan tersebut bisa dikonsumsi oleh masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Laporan keuangan adalah bahasa bisnis, maka harus bisa dipahami oleh pembuat dan harus dipahami oleh pembaca. Pembuat harus membuat laporan sesuai dengan standar. Standar akuntansi ini adalah standar untuk memastikan transaksi yang dilakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Gadai syariah ini juga memerlukan dukungan dari pemerintah, regulasi dari pemerintah menjadi penting dalam pembuatan PSAK untuk gadai syariah.
2. Dalam hal penggabungan laporan keuangan antara Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada *annual report* PT. Pegadaian (Persero) tidak dapat dibiarkan begitu saja dikarenakan Pegadaian Syariah dalam proses untuk mandiri. Laporan Keuangan Gadai Syariah harus disajikan dan dilaporkan

secara terpisah agar tidak tercampur antara yang *haq* dan yang *bathil*. Penggabungan laporan keuangan tersebut tidak mencerminkan entitas syariah. Terdapat temuan dalam laporan keuangan Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang bahwa di dalamnya pada Laporan Laba Rugi Konsolidasi Syariah Pada Pendapatan Usaha terdapat pengakuan atas Pendapatan Denda, pada laporan keuangan tersebut Pendapatan Denda diakui sebagai pendapatan usaha. Hal tersebut keliru dikarenakan seharusnya pendapatan denda tidak diakui sebagai pendapatan usaha namun seharusnya masuk dalam pos dana kebajikan dan dilaporkan dalam laporan sumber dan pnggunaan dana kebajikan.

B. Implikasi

1. Teoritis
   a) Diperlukan adanya penajaman ilmu mengenai gadai syariah sehingga standar akuntansi untuk Gadai Syariah terealisasi.
   b) Pos Pendapatan Denda dalam laporan Keuangan Gadai Syariah seharusnya tidak boleh diakui sebagai Pendapatan Usaha namun masuk dalam pos dana kebajikan dan dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
2. Praktis
   a) Segera dibuat PSAK untuk industri gadai syariah oleh Kompartemen Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

b) Praktisi gadai syariah perlu lebih memahami mengenai praktik gadai syariah tidak hanya dalam akadnya saja namun juga dalam pencatatan dalam laporan keuangan.

c) Kendala yang dihadapi sehingga belum ada PSAK untuk industri gadai syariah dan terkait dengan penyajian laporan keuangan Pegadaian Syariah yang belum dipisah dalam publikasinya dan belum sesuai dengan standar diantaranya adalah:

- Ukuran perusahaan atau industri. Apakah di industri pegadaian syariah itu diperlukan standar, maka titik tekannya pada apakah industri itu sudah banyak atau tidak. Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) sendiri berpedoman pada dua hal yaitu pada standar dalam hal ini yaitu PSAK dan juga pada praktik bisnis yang benar.
- Faktor biaya (*cost*), keterbatasan yang utama adalah masalah biaya (*cost*) dalam artian informasi yang disajikan itu harus lebih besar manfaatnya daripada biaya untuk menyajikan informasi itu. Jadi manfaat yang diperoleh dari disajikannya itu harus lebih besar manfaatnya daripada biaya untuk menyajikan informasi itu. Jadi manfaat yang diperoleh dari disajikannya informasi itu harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi itu.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia, proses untuk mandiri membutuhkan waktu, dan belum ada peraturan untuk menyajikan laporan keuangan secara terpisah.

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan

1. Keterbatasan Penelitian

   a. Objek Penelitian

      Objek penelitian gadai syariah kurang tergeneralisir dikarenakan hanya pada Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero).

   b. Informan

      Informan penelitian untuk Praktisi Gadai Syariah hanya pada pegawai Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero), Pakar Akuntansi Syariah ada yang belum mendalami gadai syariah sehingga informasi yang didapat terbatas, pihak Otoritas Jasa Keuangan adalah pegawai OJK DIY dimana untuk pengawasan Pegadaian Syariah dilakukan oleh OJK Pusat sehingga informasi yang didapatkan terbatas.

   c. Peneliti

      Peneliti masih berstatus sebagai mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun skripsi, sehingga dari peneliti sendiri memiliki keterbatasan yaitu pengetahuan peneliti yang sedikit dan pada pertanyaan wawancara yang diajukan peneliti kepada informan masih terbatas dikarenakan pertanyaan tersebut belum terfokus pada rumusan masalah dan banyak pertanyaan yang bersifat umum tidak langsung menjurus pada rumusan masalah penelitian, sehingga informasi yang didapat peneliti juga terbatas.

   d. Jenis penelitian

      Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga sifatnya lebih pada pemahaman subyek pada keadaan sekitarnya. Sehingga memungkinkan apa yang

dikemukakan subyek salah, karena tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan hukum. Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dengan sebenar-benarnya apa yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subyek dalam penelitian ini tidak ada yang ditambahkan maupun dikurangi.

2. Saran Penelitian Lanjutan

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah:

a) Bisa mengembangkan penelitian ini misal dengan menjeneralisir gadai syariah tidak hanya pada Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) saja namun juga dapat ke lembaga gadai syariah lainnya seperti Bank Umum Syariah (BUS).
b) Memperluas informan penelitian dan mencari informan yang benar-benar memahami mengenai gadai syariah, kemudian mencoba untuk menambah informan yaitu dari Pihak IAI maupun OJK yang benar-benar paham mengenai gadai syariah.
c) Peneliti selanjutnya diharap memberikan pertanyaan penelitian yang langsung menjurus pada rumusan masalah penelitian dan lebih dalam ketika melakukan wawancara pada infoman tersebut sehingga mendapatkan informasi yang benar-benar dibutuhkan.
d) PSAK dibagi menjadi dua yaitu PSAK Konvensional dan PSAK Syariah. PSAK Syariah dari 101 dan seterusnya, kalau nantinya dibuat PSAK gadai syariah (*rahn*) apakah PSAK ini akan sejalan dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah), maka hal ini perlu diteliti lebih lanjut.